



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Subang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Air limbah domestik adalah air buangan yang berasal dari kegiatan dan/atau usaha manusia di rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, dan/atau bekerja, termasuk tinja.
6. Pengelolaan Air limbah Domestik adalah kegiatan pengelolaan air limbah domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL-D adalah satu kesatuan sistem fisik dan sistem non-fisik dari prasarana dan sarana pengelolaan agar air limbah domestik yang dibuang ke badan air penerima memenuhi baku mutu air limbah.
8. Penyelenggaraan SPAL-D adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan dan memelihara, memanfaatkan, serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non-fisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
9. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah dari kegiatan atau usaha tertentu yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang diizinkan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada didalamnya.
12. Sub Sistem Pelaksana Teknis Dinas Pelaksana SPAL-D yang selanjutnya disebut UPTD adalah Sub sistem yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAL-D oleh Pemerintah Daerah.
13. Badan Usaha Milik Daerah pelaksana SPAL-D yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAL-D oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum swasta.
15. Pelanggan adalah Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang terdaftar sebagai penerima jasa layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Operator PALD.

Pasal 2

SPAL-D diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. tanggung jawab;
- d. keterpaduan;
- e. partisipatif;
- f. keberlanjutan;

♣

- g. perlindungan sumber daya air;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

SPAL-D diselenggarakan dengan maksud :

- a. memastikan penyelenggaraan SPAL-D yang efektif dan efisien serta pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan; dan
- c. membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kelestarian sumber daya air.

Pasal 4

SPAL-D diselenggarakan dengan tujuan :

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. mempertinggi derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis SPAL-D;
- b. penyelenggaraan SPAL-D;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D;
- e. hak dan kewajiban pelanggan;
- f. pembiayaan dan pendanaan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JENIS SPAL-D
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPAL melalui :
 - a. SPALD-Terpusat : Skala Kota, Skala Kawasan tertentu, dan Kawasan Permukiman;
 - b. SPALD-Setempat : Skala Individual dan Skala Komunal.
- (2) Penerapan SPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas dan kemiringan tanah; dan
 - f. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- (3) Hasil pemilihan penerapan SPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan melalui penetapan zonasi layanan.
- (4) Penetapan zonasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SPALD-Setempat
Pasal 7

Komponen SPALD-Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan Lumpur Tinja;
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 8

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berfungsi sebagai prasarana dan sarana penampung dan pengolah air limbah domestik dari rumah tinggal, atau mandi cuci kakus dapat berupa permanen dan *non*permanen.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa, tangki septik, biofilter, atau Sub-sistem Pengolahan Setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi 1 (satu) Subsistem Rumah Tinggal.
- (3) Sub-sistem Pengolahan Setempat skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prasarana dan sarana pengolahan diperuntukkan bagi :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki pengangkut dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Bagian Kedua
SPALD-Terpusat
Pasal 12

Komponen SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf a terdiri dari :

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan;
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 13

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 14

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain :
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa IPALD, meliputi :
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (4) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan ekeltrikal; dan/atau
 - d. unit pemroses lumpur kering.
- (5) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 16

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-Terpusat terdiri atas :
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPAL-D

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPAL-D secara terpadu dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumber daya air bagi keberlanjutan fungsi penyediaan air minum.
- (2) Tahapan penyelenggaraan SPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. operasional dan pemeliharaan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan SPAL-D

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan perencanaan SPAL-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (3) Perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memenuhi kriteria desain sistem pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 19

Ketentuan desain sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi perencanaan pengelolaan SPALD-T dan SPALD-S.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan :
 - a. kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
 - b. kondisi kota dan/atau perkotaan;
 - c. rencana tata ruang wilayah; dan
 - d. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAL-D.
- (3) Dalam rangka penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus melaksanakan sosialisasi.

Pasal 21

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan :

- a. rencana induk;
- b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan

- c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.

Pasal 23

Perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, disusun berdasarkan :

- a. rencana induk;
- b. hasil studi kelayakan;
- c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
- d. kepastian sumber pembiayaan dan ketersediaan lahan;
- e. kepastian hukum; dan
- f. hasil konsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Konstruksi SPAL-D

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pelaksanaan konstruksi SPAL-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana SPAL-D yang telah ada.
- (3) Kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang terjangkau SPALD-T wajib melakukan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-T.
- (2) Pemasangan pipa jaringan ke perpipaan jaringan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Pipa sambungan rumah harus merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
- (4) Pemasangan pipa sambungan rumah wajib mendapatkan izin dari pimpinan operator PALD.

Pasal 26

Ketentuan mengenai teknis pembangunan Sub-sistem Pengolahan Setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Perusahaan pengembang wajib membangun :

- a. Sub-sistem Pengolahan Terpusat skala permukiman, jika wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T merupakan kawasan permukiman; atau
- b. Sub-sistem Pengolahan Terpusat skala kawasan tertentu, jika wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T merupakan kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 28

- (1) Pembangunan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27, wajib mendapatkan izin dari kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembangunan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dengan menggunakan prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-T bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 30

Ketentuan Pengajuan surat permohonan sambungan air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T wajib membangun Sub-sistem Pengolahan Terpusat skala individual.
- (2) Pembangunan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Jika wilayah yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan permukiman baru, perusahaan pengembang wajib membangun Sub-sistem Pengolahan Terpusat skala permukiman atau kawasan tertentu.
- (4) Sub-sistem Pengolahan Terpusat skala individual atau skala permukiman atau kawasan tertentu wajib menyediakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
- (5) Pembangunan Sub-sistem Pengolahan Terpusat skala individual atau skala permukiman atau kawasan tertentu wajib mendapatkan izin dari kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 32

Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun Sub-sistem Pengolahan Terpusat skala permukiman atau kawasan tertentu pada wilayah permukiman yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), yang berdekatan dengan sumber air.

Bagian Keempat

Operasional dan Pemeliharaan SPAL-D

Pasal 33

- (1) Operator PALD harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, terhadap SPALD-Terpusat.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. penggelontoran dan pembersihan lumpur;
 - b. pengolahan air limbah domestik;
 - c. penyaluran efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase;
 - d. perawatan jaringan perpipaan dan fasilitas IPALD; dan
 - e. perbaikan dan penggantian komponen.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, dan keamanan.

Pasal 34

- (1) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Operator PALD harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan atas :
 - a. Sub-sistem Pengangkutan Lumpur Tinja; dan
 - b. IPLT.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke IPLT;
 - b. perawatan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (3) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan lumpur dan lumpur tinja;
 - b. perawatan fasilitas IPLT; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau dan/atau bekerja wajib melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terhadap Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. perawatan Sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. perbaikan dan penggantian Sub-sistem Pengolahan Setempat; dan
 - c. memberikan akses kepada Operator PALD untuk penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 36

- (1) Perusahaan pengembang atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) wajib melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terhadap Sub-sistem Pengolahan Setempat skala permukiman dan kawasan tertentu.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. penggelontoran dan pembersihan lumpur;
 - b. pengolahan air limbah domestik;
 - c. perawatan jaringan perpipaan dan Sub sistem pengolahan setempat;
 - d. perawatan prasarana dan sarana komponen SPAL-D; dan
 - e. perbaikan dan penggantian suku cadang.

Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Bagian Kelima

Pemanfaatan SPAL-D

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pemanfaatan atas efluen dan/atau lumpur hasil olahan dari SPALD-Terpusat, apabila SPAL-D Terpusat tersebut memiliki bangunan pengolahan lumpur.
- (2) Ketentuan tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemantauan dan Evaluasi SPAL-D

Pasal 39

Pemerintah Daerah harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, terhadap Penyelenggaraan SPAL-D secara keseluruhan.

Pasal 40

- (1) Operator PALD harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, terhadap operasional dan pemeliharaan dari Penyelenggaraan SPALD-Terpusat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, terhadap operasional dan pemeliharaan harus dilaksanakan oleh Orang atas Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual, dan perusahaan pengembang atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) atas Sub-sistem Pengolahan Setempat skala permukiman atau kawasan tertentu.
- (2) Perusahaan pengembang wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap operasional dan pemeliharaan dari SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun.

Pasal 42

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 43

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan SPAL-D guna memenuhi pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan lingkungan, menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumber daya air.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. menyusun dan menetapkan perencanaan dalam Penyelenggaraan SPAL-D;

- b. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Penyelenggaraan SPAL-D;
- c. melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan prasarana dan sarana SPAL-D;
- d. membentuk UPTD, BLUD dan/atau BUMD;
- e. memfasilitasi pembentukan forum Pelanggan;
- f. memberikan izin orang dan badan usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan SPAL-D;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D;
- h. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh masyarakat;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat;
- j. Menentukan Standar Pelayanan Minimal;
- k. Menentukan zonasi wilayah layanan; dan
- l. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, badan usaha swasta, dan Pemerintah atau badan usaha swasta luar negeri.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembangunan konstruksi SPAL-D, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota lain, badan hukum, dan pemerintah atau badan hukum luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subjek;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. pengakhiran;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. kompensasi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kerja sama pembangunan konstruksi SPAL-D dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama pembangunan konstruksi SPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- b. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Penyelenggaraan SPAL-D;
- c. melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan prasarana dan sarana SPAL-D;
- d. membentuk UPTD, BLUD dan/atau BUMD;
- e. memfasilitasi pembentukan forum Pelanggan;
- f. memberikan izin orang dan badan usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan SPAL-D;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D;
- h. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh masyarakat;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat;
- j. Menentukan Standar Pelayanan Minimal;
- k. Menentukan zonasi wilayah layanan; dan
- l. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, badan usaha swasta, dan Pemerintah atau badan usaha swasta luar negeri.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembangunan konstruksi SPAL-D, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota lain, badan hukum, dan pemerintah atau badan hukum luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subjek;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. pengakhiran;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. kompensasi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kerja sama pembangunan konstruksi SPAL-D dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama pembangunan konstruksi SPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANA PENYELENGGARAAN SPAL-D

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan SPAL-D dilaksanakan oleh Operator PALD.
- (2) Operator PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa UPTD, BLUD atau BUMD.
- (3) Pembentukan Operator PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D, Operator PALD harus melakukan kegiatan :
 - a. operasional dan pemeliharaan SPAL-D;
 - b. penyusunan prosedur operasional standar dan pemeliharaan SPAL-D;
 - c. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi operasional dan pemeliharaan SPAL-D;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAL-D yang dilaksanakannya; dan
 - e. pembuatan dan penyampaian laporan operasional dan pemeliharaan SPAL-D secara transparan, akuntabel dan berkala kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Operator PALD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D, Operator PALD berkewajiban :

- a. menjamin pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan

- f. berperan serta pada upaya perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D, Operator PALD berhak :

- a. menerima pembayaran retribusi atau tarif jasa pelayanan sesuai dengan besaran atau tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menutup atau melepas pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan SPALD-Terpusat pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- d. menggugat Orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAL-D.

Pasal 50

Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPAL-D wajib memiliki sertifikasi kompetensi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Operator PALD dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D dengan badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Lingkup kerja sama antara Operator PALD dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. operasional dan pemeliharaan; dan
 - b. pemanfaatan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subjek;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. pengakhiran;
 - g. keadaan memaksa;

- h. kompensasi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (4) Kerja sama pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 52

Jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Operator PALD yang diterima oleh Pelanggan dapat berupa :

- a. penyaluran air limbah domestik melalui pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan SPALD-Terpusat; atau
- b. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke IPLT.

Pasal 53

Pelanggan berhak :

- a. memperoleh jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran retribusi atau tarif serta tagihan, dan kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; dan
- c. membentuk suatu forum yang merepresentasi kepentingan Pelanggan atas pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Operator PALD.

Pasal 54

Pelanggan berkewajiban :

- a. membayar tagihan retribusi atau tarif atas jasa pelayanan;
- b. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAL-D; dan
- d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pelaksana penyelenggara SPAL-D.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan penyelenggaraan SPAL-D.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal UPTD dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMD dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D.
- (2) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik oleh BUMD tidak bisa memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasional dan pemeliharaan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAL-D yang dilaksanakan oleh BUMD.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Retribusi Pengelolaan air Limbah Domestik dipungut dari pelanggan sebagai biaya atas jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diberikan oleh UPTD.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Operator PALD adalah BLUD atau BUMD, biaya atas jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diberikan berupa tarif Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Tarif Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan pada keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, transparansi dan akutabilitas, dan pemulihan biaya.
- (3) Tarif Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa struktur dan besaran tarif yang mengakomodir keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 60

- (1) Struktur dan besaran tarif Pengelolaan Air Limbah Domestik diusulkan oleh direksi BLUD atau BUMD kepada dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui dewan pengawas mengajukan struktur dan besaran tarif Pengelolaan Air limbah Domestik kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan struktur dan tarif Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Besaran retribusi/tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditinjau/disesuaikan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam setiap tahapan Penyelenggaraan SPAL-D.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan usul, saran, pendapat, laporan, atau pengaduan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (3) Penyampaian usul, saran, pendapat, laporan, atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri atau melalui forum pelanggan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pembentukan forum pelanggan.
- (2) Forum pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan 5 (lima) orang yang masing-masing mewakili unsur pelanggan, kelompok pengguna, tokoh masyarakat, akademisi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dari jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota perempuan wajib berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota forum pelanggan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

Forum pelanggan mempunyai fungsi :

- a. pelaksana pengawasan terhadap operasional dan pemeliharaan SPAL-D; dan
- b. pemberi usulan kepada Bupati dalam upaya perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan SPAL-D oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Operator PALD dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

¢

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D.
- (2) Pengawasan terhadap baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Dalam hal baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima, laporan atau pengaduan disampaikan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 68

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan dengan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D kepada kepala perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Dalam hal baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima, laporan atau pengaduan disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 69

- (1) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat kepada Operator PALD.
- (2) Operator PALD harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilaksanakan oleh Operator PALD.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada setiap Orang dan/atau Perusahaan Pengembang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin usaha; atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang terjangkau SPALD-Terpusat yang tidak melakukan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Perusahaan pengembang dari kawasan permukiman baru yang berlokasi pada wilayah yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat yang tidak membangun Sub sistem pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus kewajiban untuk pembangunan Sub Sistem Pengolahan Setempat skala permukiman.

Pasal 73

Setiap Orang yang membuang efluen hasil olahan ke badan air penerima yang tidak sesuai dengan baku mutu atau yang membuang lumpur tinja di luar IPLT yang mengakibatkan pencemaran lingkungan diancam pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup.

Pasal 74

Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, dan/atau bekerja yang tidak melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap Sub sistem pengolahan setempat skala individual atau skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana kurungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Perusahaan pengembang yang tidak melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana kurungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Setiap Orang yang membuang efluen hasil olahan ke badan air penerima yang tidak sesuai dengan baku mutu atau yang membuang lumpur tinja di luar IPLT yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana kurungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D oleh Operator PAL, Orang, perusahaan pengembang, dan kelompok masyarakat pengguna yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Penyelenggaraan SPAL-D yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama.

Pasal 78

Sub sistem pengolahan setempat berupa cubluk kembar yang telah ada dan digunakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus diganti sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.








BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.



PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kepala DPUPR Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris DPUPR Kab. Subang	
Kabid.....	

Diundangkan di Subang
pada tanggal 19 Oktober 2020

 **BUPATI SUBANG,**

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

 **GAMINUDIN**


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (3 / 134 / 2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan kewenangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Pengelolaan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum.

Dalam rangka menetapkan kebijaksanaan teknis perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

♠

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Subang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas tanggungjawab adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas pertanggungjawaban pelaksana penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas keterpaduan kegiatan pengelolaan air limbah domestik dengan sektor lain, khususnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan air minum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan hidup adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas pengelolaan kekayaan negara yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas kepentingan untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan non permanen adalah suatu tempat/wahana MCK yang dapat dipindah-pindah (potable).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

φ

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan izin adalah rekomendasi dari pimpinan Operator PALD untuk pemasangan sambungan Sub Sistem Pelayanan ke Sub Sistem Pengumpulan SPALD-T.

Pasal 29

Cukup Jelas.

♠

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

φ

- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.

✍

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 78

Cubluk merupakan lubang yang digunakan untuk menampung air limbah manusia dari jamban dan juga air dari kamar mandi yang berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk.

Pasal 79

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 3

φ